

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa Sugiarto Wiharjo alias Alay dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai terdakwa perkara tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur yang mengakibatkan negara mengalami kerugian sebesar Rp 108.861.614.800,- (Seratus delapan milyar delapan ratus enam puluh satu juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah). Pertanggungjawaban pidana oleh terdakwa dikarenakan telah terpenuhinya unsur kesalahan yaitu mampu bertanggungjawab, melakukan dengan kesengajaan (*Opzet*) atau kelalaian (*Culpa*), dan tidak ada alasan pemaaf dan pembenar.

Tindak pidana korupsi yang terdakwa lakukan juga telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi yaitu setiap orang, secara melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, melakukannya bersama-sama, dan berlanjut. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun

2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terdakwa melakukan Tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut maka terdakwa wajib mempertanggungjawabkan pidana dengan dijatuhi hukuman oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

2. Dasar pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang memutus perkara Nomor 22/Pid/TPK/2011/PN.TK mengenai tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur yang dilakukan oleh Sugiarto Wiharjo sebagai berikut:
  - a. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya. Majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menilai peristiwa atau perbuatan yang dilakukan terdakwa Sugiarto Wiharjo telah melakukan tindak pidana korupsi seperti yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa.
  - b. Keputusan mengenai hukumannya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana. Dalam perkara ini majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang menilai bahwa benar perbuatan yang dilakukan terdakwa selaku Komisaris Utama PT BPR Tripanca merupakan suatu tindak pidana yang termasuk ke dalam tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara serta merugikan orang banyak sehingga perbuatan terdakwa dapat dipidana.

- c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipenjara. Dikarenakan perbuatan terdakwa tersebut merupakan kejahatan yang melawan hukum yang berlaku maka terdakwa dapat dipidana penjara oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang.

Dalam perkara tindak pidana korupsi APBD Lampung Timur, hakim menggunakan teori pembuktian Undang-undang yang positif, teori pembuktian Undang-undang yang negatif dan teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis, dimana hakim hanya boleh menjatuhkan pidana, apabila ada sedikitnya dua alat bukti yang telah ditentukan dalam Undang-undang, ditambah dengan adanya keyakinan hakim yang didapat dari adanya alat-alat bukti tersebut. Alat-alat bukti yang dihadirkan di persidangan perkara ini ialah keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Selain hal tersebut, hakim juga menimbang adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa.

## B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas maka dalam hal ini penulis memberikan saran:

1. Dalam menjatuhkan putusan pidana yang akan dibebankan terhadap terdakwa harus melihat peran, bobot, tanggung jawab serta asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Karena jika dalam mengungkap fakta-fakta tersebut tidak maksimal maka akan terjadi ketidakadilan bagi diri seorang. Karena hukuman itu sendiri sifatnya untuk membuat efek jera terhadap pelaku tetapi harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang telah dilakukan dan merupakan perbuatan melawan hukum, dan melakukan perbuatan secara sadar dan jiwa yang sehat jasmani dan rohani, dan batasan umur tertentu yang diatur oleh Undang-undang dapat bertanggung jawab atas kesalahannya baik sengaja maupun kealpaan serta tidak ada alasan pemaaf.
2. Dalam proses memberikan putusan di Pengadilan, Hakim sebagai pejabat yang memiliki kewenangan untuk menerima, mengadili dan memutus perkara, sebaiknya mampu melaksanakan kewajibannya secara tepat dalam hal pengambilan keputusan. Berbagai keterangan saksi dan alat bukti maupun dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dipertimbangkan secara tepat dan cermat melihat persesuaian terhadap saksi, alat bukti maupun keterangan terdakwa di persidangan. Hal ini dimaksudkan agar putusan tersebut dapat berjalan secara efektif dan benar-benar mewujudkan rasa keadilan dan kepastian hukum ditengah-tengah masyarakat.